

Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah

Ahmad Fatoni*

Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Indonesia
ahmadfatoni@untirta.ac.id

*Corresponding author, email: ahmadfatoni@untirta.ac.id



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 15 April 2022	Revised : 08 Mei 2022	Published: 23 Juni 2022
-------------------------	-----------------------	-------------------------

ABSTRACT

Along with the development of modern finance, the need for safe and efficient means of payment has become a necessity. Credit cards are the solution to answering these needs. The scholars agreed that credit cards are forbidden in Islam because of the interest in the mechanism, so an agreement emerged to create a credit card with a mechanism that is under sharia principles. However, differences of opinion among scholars arose mainly regarding the underlying contracts and the requirements that must be met on Islamic credit cards. This study aims to find out various fiqh analyses of scholars regarding the ability of Sharia credit cards. This type of research is qualitative with the library research method. The results showed that in general, scholars allow sharia credit cards. However, there are differences regarding the taking of fees on the kafalah contract, profit from administrative costs, and ta'widh on late fees.

Keywords: *Sharia Credit Card, Credit Card Fiqh Analysis*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan keuangan modern, kebutuhan alat pembayaran yang aman dan efisien menjadi keharusan. Kartu kredit menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan tersebut. Para ulama sepakat bahwa kartu kredit diharamkan dalam Islam karena adanya bunga dalam mekanismenya maka muncullah kesepakatan untuk menciptakan kartu kredit dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul terutama mengenai akad yang melandasi serta persyaratan yang harus dipenuhi pada kartu kredit syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai analisis fiqh para ulama mengenai kebolehan kartu kredit syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para ulama membolehkan kartu kredit syariah.

Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

Namun demikian terdapat perbedaan mengenai pengambilan fee pada akad kafalah, laba dari biaya administrasi, dan ta'widh pada denda keterlambatan.

Kata Kunci: *Kartu Kredit Syariah, Analisis Fiqh Kartu Kredit*

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perekonomian sebelum dikenalnya uang, segala bentuk transaksi perekonomian menggunakan sistem barter. Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang ingin ditukar (double coincidence of wants), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif.¹ Uang telah dikenal luas dalam penggunaannya dalam suatu system ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam setiap transaksi ekonomi.

Seiring dengan berjalanya waktu ternyata uang pun memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah besar membawa risiko ketika uang harus dibawa, yaitu munculnya risiko perampokan, pencurian dan pemalsuan. Akibatnya penggunaan uang tunai semakin berkurang. Akhirnya lahir kartu plastik yang lebih dikenal dengan kartu kredit (credit card) menggantikan uang sebagai alat pembayaran.

Penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, menjadikan alat bayar baru ini semakin berkembang pesat, khususnya di daerah perkotaan yang terdapat banyak tempat public dan layanan masyarakat seperti tempat pembelanjaan, perhotelan, restoran, hiburan dan jasa public lainnya. Sebagai alat pembayaran modern maka cukup dengan menggesek kartu untuk mendebit nilai transaksi yang diinginkan. Pesatnya dinamika lembaga keuangan dan pesatnya pembangunan, maka kemudahan dalam bertransaksi merupakan kebutuhan pokok dalam menunjang aktivitas manusia.²

Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit ini semakin merangsang para penggunanya. Pasar yang semakin luas mulai merambah industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan islam saat ini. Perkembangan kartu kredit Islam di Indonesia dimulai dengan penerbitan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "Syariah Card" oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Pada

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 302

² Ibid., hlm.302

fatwa ini, dewan menyatakan bahwa kartu kredit Islam, atau *Syariah Card* dibangun berdasarkan tiga *aqad* (kontrak) yang pertama *kafalah* (jaminan) yaitu penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Kedua, *qardh* (pinjaman) penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan ketiga, *ijarah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.³

Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa kartu kredit syariah, namun faktanya masih terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama baik dalam hal akad yang melandasinya maupun persyaratan yang harus dipenuhi pada kartu kredit syariah. Oleh karena itu pada tulisan ini akan membahas mengenai analisis fiqh serta pendapat para ulama mengenai kartu kredit syariah dan persyaratan kartu kredit syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

B. Kajian Literatur

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai⁴. Dahlan Siamat mendefinisikan kartu kredit sebagai jenis plastik yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu⁵ Sedangkan menurut Thomas Suyatno, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai alat pengganti uang tunai atau cek.⁶

Dengan kartu kredit tersebut pemegang kartu dapat membeli apa saja yang diinginkan ditempat yang dapat menerima kartu kredit. Imam Prayogo Suryohadiputra dan Djoko Prakoso memberikan definisi kartu kredit sebagai suatu jenis alat pembayaran, pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada

³Dian Safitri Pantja Koesoemasari, *Islamic Credit Card VS Conventional Credit Card*, Purwokerto

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 171

⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta : Intermedia,1995) hlm.275

⁶Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999) Edisi III.64

cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.⁷

Kemudian Bank Indonesia memperkuat definisi dari kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran. Berdasarkan penjelasan tersebut definisi kartu kredit dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan, yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran tunai dengan konsekwensi berhutang kepada pihak yang mengeluarkan dan mempunyai kewajiban membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi seseorang yang ingin melakukan pembelian barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai uang tunai kemudian menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan.

2. Pengguna Kartu Kredit

Pihak-pihak pengguna kartu kredit telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia yaitu :

- a. *Issuer* atau penerbit kartu kredit,⁸ adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.
- b. *Acquirer* atau pengelola⁹ adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya.
- c. *Card Holder* atau pemegang kartu¹⁰ adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Untuk meminimalkan resiko *acquirer*

⁷Imam Prayogo Suryahadibroto dan Joko Prakoso. Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995) Cet.3, hlm 335.

⁸Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, pasal 1 angka 4

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005..., pasal 1 angka 9

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005,....pasal 1 angka 7
Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

dan *issuer* melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak atau tidak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada dasarnya adalah :

- 1) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemegang kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening simpanan pada bank.
- 2) Kontinuitas penghasilan. Dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Penghasilan yang cukup dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu bagi *issuer* atau *acquirer*.
- 3) Niat baik atau kemauan dari calon pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya. Dapat dilihat dengan dari terdaftar atau tidaknya calon pemegang kartu pada daftar hitam milik bank.
- 4) *Merchant* atau penjual¹¹ adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh card holder dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan *issuer* dan *acquirer*.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode yang digunakan antara lain adalah referensi dari sumber buku, tesis, disertasi, makalah konferensi, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Fiqh Terhadap Akad Kartu Kredit Syariah

Dalam tinjauan fiqh kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu *qardh* (utang), *kafalah* (jaminan) dan *Ijarah* (Jasa). Untuk menjatuhkan hukum halal atau haram menggunakan kartu kredit maka harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun tiga akad tersebut pada kartu kredit.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005,..... pasal 1 angka 11
Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

a. Analisis Akad Qardh pada kartu Kredit

Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu¹² Dan dalam tinjauan fiqh akad kartu kredit juga merupakan qardh(kredit). Qardh dalam terminology fiqh berarti memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹³ Aplikasi qardh dalam kartu kredit , yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah.

b. Analisis Akad Kafalah pada Kartu Kredit

Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah. Kafalah secara etimologi menurut Ibnu Abidin adalah sama dengan *al-Dammu* yang berarti memelihara atau menanggung.¹⁴ Akad kafalah secara istilah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anh). Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant (pedagang) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit kartu menarik imbalan (fee) dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikan. Imbalan atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya:

- 1) Fatwa NO:11/DSN-MUI/IV/200 Tentang kafalah yang berbunyi, “ketentuan umum kafalah: dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- 2) Fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card yang berbunyi “akad yang digunakan dalam syariah card adalah kafalah dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan / atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM

¹²Prof.DR,Abdul Wahab Abu Sulaiman, Al Bitaqhat al Bankiyyah, hlm. 136

¹³Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, hlm 333-334

¹⁴Imam Mustofa, 2016, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 219

bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)

- 3) Fatwa NO:57/DSN-MUI/V/2007 tentang letter of credit (L/C) dengan akad kafalah bil ujarah yang berbunyi “L/C akad kafalah bil ujarah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah)”.

Tiga fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujarah (fee) atas jasa kafalah sangat kontroversial. Hal demikian dikarenakan tidak seorang pun dari ulama madzhab yang membolehkan perolehan ujarah atas jasa kafalah.

Pendapat ulama madzhab Hanafi

Ibnu Nujaim (wafat:970 H) berkata, seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk yakni pertama imbalan tidak disebutkan atau disyaratkan dalam akad maka hukum imbalanya tidak sah namun akadnya tetap sah. Kedua imbalan yang disebutkan atau disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah.¹⁵

Pendapat ulama madzhab Maliki

Para ahli fiqh dalam madzhab maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki (wafat: 1230 H) berkata kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari kafalah.¹⁶

Pendapat ulama madzhab Syafi’i

Pendapat para fuqaha dalam madzhab syafii sama dengan pendapat ulama dalam madzhab Hanafi yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalah tidak sah, tapi bila tidak disyarkan dan diberikan dengan sukarela maka akad kafalahnya sah namun imbalanya tidak sah. Al mawardi (wafat 450 H) berkata jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalanya tidak sah. Dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.

Pendapat ulama madzhab Hanbali

Para ahli fiqh dalam madzhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak baik disyaratkan maupun tidak disyaratkan. Ibnu qudamah (wafat 620 H) berkata jika seseorang berkata

¹⁵Ibnu Nujaim, Al Bahrul Ar Raiq, juz VI, Hal 242

¹⁶Hasyiyah Dasuki, Juz III, Hal 77

kepada orang lain jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, akad ini tidak dibolehkan.

Pernyataan para ulama dari dari berbagai madzhab diatas didukung oleh hasil keputusan muktamar Majma' Al Fiqh Al Islami (difikasi fiqh OKI) yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 (12/2) yang berbunyi akad kafalah adalah akad tabarru' (cuma-cuma) dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujarah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman dan dilarang oleh syariat.

Juga dituangkan dalam buku panduan lembaga keuangan syariah internasional *ma'ayir syar'iyah* yang disusun oleh AAOIFI dalam mikyar adh dhamanat pasal 3/1/5 yang berbunyi lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujarah (fee) sebagai imbalan atas jasa kafalah. Karena para ulama telah ijma' sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh. Dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminya. Maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan karena ini bentuknya qardh dan tidak boleh mengambil imbalan atas qardh dan itu adalah riba.

c. Analisis Ijarah pada kartu kredit

Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah. Yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan (ujrah) atas jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan. Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu.

Hukum bolehnya bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang merupakan keputusan muktamar Majma' Al Fiqh Al Islami (difikasi fiqh OKI) no: 108 (2/12) 2000, disebutkan Bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. AAOIFI juga membolehkannya dimana lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa.

DSN MUI dalam fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card yang berbunyi penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran(taswiq) dan penagihan (tahsin al-dayn).

2. Analisis Fiqh terhadap persyaratan awal kartu kredit

Menurut Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-shawi, penggunaan kartu kredit tidak hanya memunculkan persoalan mengenai akad saja, akan tetapi juga memunculkan beberapa masalah lain dalam hukum islam yaitu mengenai persyaratan awal atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh issuer, seperti iuran keanggotaan yang diambil oleh pihak yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan. Untuk melihat kedudukannya dalam fiqh islam ketentuan tersebut perlu dikaji secara komprehensif.

a. Iuran Keanggotaan (Membership Fee)

Dewan Syariah Nasional menfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun (taklufah fi'liyah). Sebelum Dewan Syariah Nasional, Majma' Al Fiqh Al Islami (difisi fiqh OKI) pada tahun 1986 dalam muktamar ke-III telah menfatwakan bolehnya mengambil imbalan atas jasa fasilitas yang diberikan kepada kreditur, dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi. Dalam aplikasinya pihak yang memberikan kartu kredit juga mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu Visa atau Master Card. Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi karena laba ini termasuk riba yang diharamkan yaitu mengambil keuntungan dari akad qardh. Kaidah fiqh menyatakan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.

b. Denda Keterlambatan (Penalty)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, issuer dapat mengenakan ta'widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh issuer akibat keterlambatan jatuh tempo. Disamping itu issuer juga dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang harus diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Hal demikian sejalan dengan solusi yang diajukan oleh Syekh Mustafa Zarqa dalam tulisannya yang dimuat oleh journal Islamic Economic edisi II tahun 1985 yang diterbitkan oleh pusat

penelitian ekonomi islam, Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian solusi ta'widh didukung oleh Syekh Abdullah bin Mani' dalam makalahnya yang diajukan ke seminar Fiqh yang diadakan Bait Tamwil, Kuwait pada tahun 1985. Diperkuat dengan dalil-dalil.

Ta'widh yang mereka maksud adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank Syariah mengalami kerugian atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet. Ta'widh yang dimaksud berbeda dengan *penalty* yang dianggap sama dengan riba oleh seluruh para ulama. Dimana besar nominal ta'widh tidak ditentukan dari semula akan tetapi ditetapkan berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank sedangkan besar nominal *penalty* ditetapkan semenjak transaksi dibuat berdasarkan perhitungan waktu. Diperbolehkannya ta'widh didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain, baik permulaan atau balasan” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Albani)

Hadis ini menjelaskan haram hukumnya melakukan perbuatan yang mudharat (merugikan) dan harus dihilangkan. Kerugian yang diderita oleh pihak kreditur akibat debitur menunda melunasi hutangnya tidak dapat dihilangkan melainkan dengan memberikannya uang ganti rugi, maka dengan demikian boleh menarik ganti rugi akibat perbuatan nasabah yang menunda kewajiban angsuran utang.

Namun demikian para ulama yang kontra dengan pendapat ini menganggap bahwa dalil ini tidak tepat, karena menghilangkan kerugian pihak kreditur bukan dengan menetapkan uang ganti rugi akan tetapi dengan menjual barang gadai atau mengajukannya ke pengadilan menjatuhkan hukum kurungan terhadap debitur hingga ia melunasi kewajiban bayar. Juga bila ditetapkan uang ganti rugi ini akan merugikan pihak debitur sedangkan kerugian tidak boleh dihilangkan dengan kerugian yang sama.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

“Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya” (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa boleh menjatuhkan sanksi hukuman kepada orang yang mampu membayar utangnya namun sengaja menunda-nunda dan sebagian ulama membolehkan sanksi dalam bentuk denda sejumlah uang. Namun demikian terdapat ulama yang kontra yang menyebutkan bahwa dalil diatas tidak kuat, karena tidak ada seorang ulama sebelumnya yang menafsirkan sanksi yang dimaksud dalam hadis tersebut dengan sanksi dalam bentuk denda sejumlah uang. Bahkan Imam Bukhari berkata *“Sufyan Tsauri menafsirkan maksud hadis diatas, mencemarkan nama baik debitur yang sengaja menunda dengan ucapan: Si Fulan menunda pembayaran utangnya kepadaku. Dan maksud boleh menjatuhkan sanksi, yaitu hukum kurungan (penjara)”*

Ta'widh ditentang oleh mayoritas para ulama dan difatwakan haram oleh lembaga-lembaga fiqh internasional seperti keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) No.51 (2/6) 1990 dan AAOIFI dalam panduan Lembaga Keuangan Syariah pada pasal Debitur Menunda-nunda Pembayaran Kewajiban Jatuh Tempo ayat 2/1.b dan 2/1.c. Keputusan-keputusan lembaga fiqh internasional diatas berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan riba.

Ibnu Abdil Barr berkata, *“Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa riba yang diharamkan Al-Quran adalah menarik uang ganti rugi (ta'widh) dari debitur yang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo”*

Maka setiap penambahan utang dalam bentuk apapun hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama baik atas nama *penalty*, *ta'widh* atau apapun namanya.

b) Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,

“Penundaan pelunasan utang oleh orang kaya merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya” (HR. Bukhari).

Permasalahan penunda-nundaan pembayaran utang jatuh tempo bukanlah suatu hal yang baru akan tetapi telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW dan Nabi tidak membolehkan menjatuhkan sanksi terhadap orang mampu yang menunda-nunda utang kecuali dalam bentuk pencemaran nama baik dan hukuman yang membuat jera yaitu kurungan. Dan juga tidak seorang pun ulama sebelumnya yang

menafsirkan makna sanksi pada hadis diatas dengan hukuman dalam bentuk pembayaran ta'widh.¹⁷

3. Kajian Syariah terhadap Kebolehan Kartu Kredit

Daud Bakar, seorang professor di IIUM Malaysia, berpendapat bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam, karenanya istilah yang paling tepat digunakan adalah kartu debit. Pendapat Daud Bakar tersebut meragukan kesyariahan kartu kredit karena dilandasi pada analogi bahwa kartu kredit sama dengan menganjurkan orang untuk berutang. Padahal di dalam Islam, berutang merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan. Hal ini merujuk pada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang isinya adalah orang yang mempunyai utang selalu berkata bohong dan selalu tidak pernah menepati janjinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri selalu berdoa agar dirinya selalu tidak dalam keadaan berutang. Walaupun demikian, Islam menganjurkan agar orang yang kesulitan membayar utang harus diberikan keringanan dalam membayarnya, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS.Al-Baqarah:280)

Jadi, apapun jenis akad transaksi yang digunakan dalam kartu kredit syariah secara substansi tetap menganjurkan orang untuk berutang. Hal inilah yang mendasari mengapa kartu kredit tidak bisa di syariahkan. Namun demikian MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit yaitu fatwa No.54/DSN-MUI//X/2006 tentang syariah card. Pihak DSN-MUI beralasan bahwa secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak betransaksi dengan system riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak.

Namun demikian, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna kartu kredit tersebut yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan

¹⁷Tarmizi Ewandi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013) hlm.422-426

untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Pertimbangan pihak DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai sehingga bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit.

Pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Pertimbangan lain adalah kartu kredit yang ada sekarang menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai dengan syariah, pihak DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang syariah card yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan pedoman.

Selain itu, DSN MUI juga merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW antara lain “Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR.Tirmidzi). Kemudian “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain” (HR.Ibnu Madjah). MUI juga menggunakan kaidah fiqh sebagai dasar fatwa yakni:

- a. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Keperluan dapat menduduki posisi darurat
- c. Sesuatu yang berlaku berdaakan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat)
- d. Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan(diprioritaskan) daripada mendatangkan masalah

Selain itu keputusan fatwa tersebut diambil setelah mempelajari pendapat fuqaha dan fatwa di dunia internasional antara lain Imam al-Dimyathi dalam kitab I’ANAH AL-Thalibin jilid III, hal. 77-78. Khatib Syarbaini dalam kitab al-muhadzab,juz 1 Kitab AL-Ijarah, hal. 394. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh al-sunnah jilid 4 hal. 221-222. Musthafa ‘Abdullah al-hamsyari

sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatwa wa al-Ahkam*, jilid 5 hal. 542-543.

E. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan keuangan modern, kebutuhan alat pembayaran yang aman dan efisien menjadi keharusan. Kartu kredit menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan tersebut. Para ulama sepakat bahwa kartu kredit diharamkan dalam Islam karena adanya bunga dalam mekanismenya maka muncullah kesepakatan untuk menciptakan kartu kredit dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul terutama mengenai akad yang melandasi serta persyaratan yang harus dipenuhi pada kartu kredit syariah. Adapun rincian perbedaan di kalangan ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pengambilan fee oleh penerbit kartu kredit pada akad kafalah.
2. Penerbit kartu kredit syariah tidak boleh mengambil laba dari biaya administrasi karena laba ini termasuk riba
3. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kebolehan mengenakan denda kepada pemegang kartu kredit atas keterlambatan dalam membayar angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Safitri Pantja Koesoemasari, *Islamic Credit Card VS Conventional Credit Card*, Purwokerto
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Intermedia
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tarmizi Ewandi, 2013, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani
- Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Imam Prayogo Suryahadibroto dan Joko Prakoso, 1995, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, pasal 1 angka 4
- Ghalia, Jakarta;
- Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022*